

PEMBIAYAAN MODAL KERJA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA UMKM KOTA DI MEDAN)

Oleh :

Rahmah

Abstract

MSMEs are one of the main pillars of the national economy that must receive the widest possible priority, support, protection and development from the government. The financing regulations of working capital in Sharia banking are regulated based on the National Sharia Council Fatwa – Indonesian Ulama Council which is the legal basis for the collecting and the distributing funds as contained in Bank Indonesia Regulation Number 7/46/PBI/2005 concerning a fund collection and distribution agreement for a bank carrying out business activities based on Sharia principles.

The problem from this research is as follows: 1) How is the arrangement of the financing of working capital for MSMEs in the perspective of the Law no. 21 of 2008? 2) How is the implementation of sharia banking financing in Medan city? 3) What are the obstacles in implementing of the financing of working capital for MSMEs in sharia banking in Medan city and what are the solutions to overcome them?

The financing of working capital in Sharia banking is difficult to obtain or access by MSMEs due to the complicated licensing bureaucracy and standard operating procedures (SOPs) which are difficult for MSMEs to fulfil. The problem is that MSMEs rarely have business permits or collateral. To overcome this, it is necessary that MSMEs need to do partnerships or companions who can help to increase the human resources of MSME actors so that they can access banking.

Keywords: *Financing, Working Capital, Sharia Bank*

Abstrak

UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan prioritas, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya dari pemerintah. Peraturan pembiayaan modal kerja pada perbankan Syariah diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang menjadi landasan hukum, dalam menghimpun dan penyaluran dana sebagaimana termuat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/ 46 / PBI / 2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan pembiayaan modal kerja bagi UMKM dalam perspektif UU No. 21 tahun 2008? 2) Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan perbankan Syariah di kota Medan? 3) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja bagi UMKM pada perbankan Syariah di kota Medan dan bagaimana solusi mengatasinya?

Pembiayaan modal kerja pada perbankan Syariah sulit untuk diperoleh atau diakses oleh UMKM disebabkan birokrasi perizinan yang rumit dan standard operating procedure (SOP) yang sulit untuk dipenuhi UMKM. Problematika UMKM jarang memiliki ijin usaha maupun agunan. Untuk mengatasi hal itu perlu kiranya UMKM perlu melakukan partnership atau pendamping yang dapat membantu meningkatkan SDM pelaku UMKM agar dapat mengaskes perbankan.

Katakunci: *Pembiayaan, Modal kerja, bank Syariah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UUD 1945. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional¹.

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Presiden Republik Indonesia (UMKMPRI) dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden mengeluarkan Undang-undang tersebut berdasarkan pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang begitu arif dimana dalam pertimbangannya presiden menimbang dan mengemukakan sebagai berikut² :

1. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
2. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
3. Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan

lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

4. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
6. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
7. Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
8. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesiadapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

¹ UUD 1945 pasal 33 ayat 4

² Lihat penjelasan UU No 20 tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*

membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Krisis ekonomi telah menurunkan tingkat kesejahteraan Indonesia yang diukur dengan *human development index* dari peringkat 104 (pada saat sebelum krisis ekonomi menjadi peringkat 112 dari 175 (negara yang disurvei) pada tahun 2003³.

Pada keadaan krisis ekonomi banyak perusahaan yang terdampak dan tak sanggup untuk bertahan dan akhirnya tutup. Namun berbeda dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat bertahan dari terpaan badai krisis ekonomi yang melanda. Peristiwa terjadinya krisis ekonomi membuat pemerintah membuka mata terhadap UMKM yang dapat bertahan dari krisis ekonomi sehingga potensi yang dimiliki UMKM yang strategis kemudian menjadi prioritas untuk pembangunan ekonomi rakyat lalu kemudian diwujudkan menjadi sebuah UU yaitu UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, keberadaan UMKM di Indonesia tidak begitu mendapatkan perhatian dari pemerintah, pentingnya keberadaan serta peran UMKM yang kemudian mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang telah membawa dampak buruk yang mengakibatkan banyaknya runtuh perusahaan-perusahaan besar.

Kondisi ini telah membuka mata pemerintah, berangkat dari pengalaman mengalami krisis tersebut barulah kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha kecil⁴, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang pada saat itu terkait dengan UMKM⁵.

Kala itu regulasinya masih diatur oleh Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil tersebut, akan tetapi kemudian undang-undang ini kemudian telah dinyatakan diganti oleh pemerintah dengan Undang-undang yang baru yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dari Undang-undang sebelumnya yaitu: UU No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM.

Keberadaan UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)⁶.

Di Indonesia UMKM mempunyai peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Pengembangan UMKM dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antara golongan pendapatan dan antara pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu pengembangan UMKM yang mampu memperluas basis ekonomi dan dapat

³Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Surabaya, 2005, hal. 1

⁴ Lihat penjelasan UU No 32 Tahun 1998. Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

⁵ Lihat penjelasan UU No 9 Tahun 1998. Tentang Usaha Kecil

⁶ Lihat penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional, pengembangan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat vital⁷.

Jika diamati akses modal di sektor UMKM, saat ini Bank Syariah memang telah melakukan kerja sama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor usaha tertentu. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep *linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKMinya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)⁸.

Kondisi demikian dilakukan karena jangkauan bank syariah belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil sementara itu lembaga keuangan syariah yang bentuknya lebih kecil dapat menyentuh langsung kepada UMKM.

Selain akses permodalan, persoalan tak kalah penting lainnya adalah tentang infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, dimana persoalan ini juga perlu perbaikan atau pembenahan dari pemerintah. Kemudian disisi lain, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan syariah juga perlu ditingkatkan agar memiliki pengetahuan dan keahlian bankir syariah dalam dunia UMKM di semua sektor.

Bila dilihat pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan perekonomian nasional sebenarnya hanya 0,23% (nol koma dua puluh tiga persen) atau kurang dari 1% (satu persen). Menurut analisis dari Bank Indonesia bahwa bank syariah akan bisa memengaruhi perekonomian nasional bahkan bisa memengaruhi inflasi jika peran bank syariah dalam pertumbuhan perekonomian nasional berkisar antara 10%-20% (sepuluh persen sampai dua puluh persen). Akan tetapi realitasnya, sektor UMKM, yang merupakan salah satu stimulator perekonomian, peran pembiayaan syariah saat ini belum maksimal.⁹

UMKM pada perekonomian saat ini menempati posisi yang sangat strategis karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan, serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tentu kondisi ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama atau tulang punggung peningkatan perekonomian daerah maupun nasional di masa mendatang.

Persoalan yang paling banyak dialami oleh UMKM adalah tidak memiliki ijin usaha. UMKM banyak yang tidak memiliki ijin usaha. Oleh karena itulah UMKM kota Medan sulit mendapatkan akses modal pembiayaan dari bank syariah karena tidak memiliki ijin atau legalitas. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya¹⁰.

UMKM menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus

⁷Kartawan, *Kewirausahaan untuk Para Calon Entrepreneur*, Bandung: Guardaya Intimarta, 2011, hal. 212

⁸*Linkage Program* adalah kerjasama penyaluran dana dari bank umum kepada atau melalui BPR/BPRS dalam rangka pembiayaan kepada nasabah mikro dan kecil. Lihat Euis Amalia, *keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan peran LKM dan UMKM*, hal 309

⁹<http://www.bankIndonesia.com/halaman/17/2017-05-02/> diakses tgl 05 september 2020

¹⁰ Kanaidi, *koperasi dan umkm*, Sarijadi-Bandung, 2015, hal. 23

disetorkan kepada bank. Padahal masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat sebagian besar dari UMKM hanya ditangani oleh satu orang.

Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Mereka tidak kesulitan untuk menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulan, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap setiap bulannya.

Kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Penetapan harga produk bank syariah yang kadang lebih tinggi dari bank konvensional juga mempunyai pengaruh pada kurangnya minat UMKM mengakses produk bank syariah, karena harga tersebut relatif memberatkan UMKM, apalagi yang memiliki pendapatan relatif kecil.

Keterkaitan kedua pendapat ahli hukum diatas dengan keberadaan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah memiliki makna substansi yang persis dimana undang undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 19 ayat 1, 2, UU No 21/2008 tentang perbankan Syariah yang secara jelas berbunyi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan *Akad mudharabah, Akad*

- musarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan *Akad ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan *Akad hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti *Akad ijarah, musarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan *Akad wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Kegiatan usaha UUS meliputi:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan *Akad mudharabah*, *Akad musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad murabahah*, *Akad salam*, *Akad istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan *Akad ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan *Akad hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti *Akad ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau *bank* garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah tersebut menunjukkan secara jelas aturan-aturan tentang bagaimana Perbankan Syari'ah melakukan aktifitas dimulai dari mengumpulkan mengelola dan menyalurkan pembiayaan pada UMKM sebagai nasabah, sehingga dengan demikian tujuan dari perbankan syari'ah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud sesuai dengan ruh dan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah itu sendiri¹¹.

Adapun beberapa data UMKM yang telah diperoleh yaitu dari beberapa UMKM yang usahanya seperti pembuatan aneka keripik, dimana beberapa UMKM yang usahanya membuat aneka kripik mengatakan pada peneliti bahwa mereka sangat sulit untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja dari perbankan syari'ah, dengan alasan dari pihak perbankan bahwa UMKM pembuatan aneka keripik, tidak memiliki legalitas usaha.¹²

UMKM pembuatan aneka keripik seperti Ar Rayyan, Keripik Ubi Hayati, keripik Erna, keripik Tari dan keripik Ubi Opak-Opak ini sebenarnya sudah berjalan selama belasan tahun tepatnya di gang gang disepanjang pasar 1 tangan Marelana kota Medan¹³. UMKM

¹¹ Lihat penjelasan UU No 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*

¹² Wawancara dengan Tini pemilik usaha keripik Ar Rayyan, Jum'at 17 Juli 2020

¹³ Wawancara dengan Tini pemilik keripik Ar Rayyan, kak Ati pemilik keripik Hayati,

menjajakan aneka keripik buatannya dengan membuat steling dipinggir jalanan, namun dari beberapa UMKM ada yang meletakkan aneka keripik ini di kedai-kedai dengan system konsinyasi. Usaha ini sangat ramai diminati pada saat hari hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri dan idul adha.

Oleh karena itu dalam aturan aturan hukum atau undang-undang secara substansi hendaknya dapat mengatur dan memberikan kemudahan akses modal dengan membuat aturan aturan yang saling menguntungkan pihak bank syari'ah UMKM, agar perekonomian daerah dapat tumbuh dan berkembang, sehingga untuk kedepannya daerah siap menghadapi ekonomi global yang semakin tanpa batas.

Berangkat dari latarbelakang diatas maka tesis ini membahas persolan ini menjadi sebuah penelitian dalam tesis dengan judul: Pembiayaan Modal Kerja Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Study Banding Pada Umkm Dikota Medan).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan rumusan masalah yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan modal kerjabagi UMKM pada perbankan Syariah di Kota Medan?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja

kak Erna pemilik keripik Erna, kak Tari pemilik keripik Tari dan Legi pemilik usaha keripik Ubi Opak-opak, kak tukiyeem keripik ubi rambat

UMKM pada perbankan Syariah dikota Medan danbagaimanasolusi mengatasinya?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara detail tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengkaji pelaksanaan pembiayaan modal kerja UMKM pada perbankan Syariah dikota Medan
- b. Untuk mengkaji hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja UMKM pada perbankan Syariah dan solusi mengatasinya.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan kajian-kajian yang lebih lagi kedepannya untuk kemajuan UMKM dan Perbankan Syari'ah.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus dapat diuji dalam penelitian¹⁴. Teori dapat mengarahkan peneliti dengan menunjukkan fakta yang bagaimana yang perlu dianalisis, dengan tujuan agar peneliti dapat mengembangkan teori dimaksud. Selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat di tentukan oleh teori¹⁵. Tujuan teori sangat jelas, yaitu "secara generalisasi mempersoalkan pengetahuan dan

¹⁴ *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2011, hal. 9

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta: 1996, hal. 6

menjelaskan hubungan antara suatu gejala sosial dan arti dari observasi yang di lakukan”¹⁶.

a. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah “teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal yang dijelaskan itu memenuhi standard teoritis”¹⁷.

b. Teori Kemanfaatan

Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa “tujuan hukum adalah memberi sebanyak-banyaknya kepada orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian baik buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum¹⁸(peraturan perundang-undangan) seharusnya memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memeberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu “pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”¹⁹.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2008, Bandung: Mandar Maju, hal. 139

¹⁷ Lawrence M. Friedman *Teori dan Filsafat Hukum, susunan 1. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990, hal. 13

¹⁸ Soleman B. Toneko, *Pokok-pokok Study Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta: 1993, hal. 38

¹⁹ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*

.Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pengertian bank adalah “berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Jadi bank syariah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah”²⁰.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara UISU Medan maupun *browsing* internet, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan objek kajian dalam penulisan tesis ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Tesis, Budi Abdullah, 2013, judul Regulasi UMKM kota Medan, penelitian ini fokus mengkaji tentang regulasi regulasi perizinan yang berkaitan UMKM kota Medan dimana dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa kurangnya dukungan *stake holder* melakukan implementasi regulasi perizinan yang memudahkan UMKM dalam mengurus perizinan yang diperlukan UMKM

Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 107

²⁰ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta: 2008, ha. 17

Rumusan masalah penelitian ini:

- a. Bagaimana regulasi perizinan UMKM pemerintah kota Medan?
- b. Bagaimana proses pengurusan izin untuk Usaha Mikro UMKM di Pemerintahan kota Medan?
- c. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengurus perizinan UMKM di Pemerintahan kota Medan serta bagaimana solusinya?

Untuk melakukan kegiatan ekonomi serta dari penelitian tersebut diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini yang menangani UMKM di kota Medan tidak memiliki data yang lengkap jumlah UMKM di kota Medan.

2. Jurnal, Rizki Tri Anugrah Bakthi, Mochammad Bakri dan Siti Hamidah, 2015, judul Pemberdayaan UMKM dan Lembaga keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil. Adapun dalam Penelitian ini membahas tentang kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja yang cukup besar dalam pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.
3. Pradytia Herlyansah (2016) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang".

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permodalan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum efektif karena masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Tangerang belum memadai.

II. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIKOTA MEDAN

A. Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu "pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain". Dalam arti sempit, "pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah"²¹.

Menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa "pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*"²².

Menurut UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU.No 7 tahun 1992 tentang Perbankan pembiayaan adalah:

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hal. 260

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 160

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil²³.

Menurut UUPSN No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa"²⁴:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan²⁵:

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah mempunyai kategori yaitu:

Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)²⁶.

a. Prinsip jual beli (*Ba'i*) adalah prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda (*Transfer of Property*), yang mana Tingkat keuntungan ditentukan didepan (diawal) dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- 1) *Pembiayaan Murabahah*
- 2) *Pembiayaan Salam*
- 3) *Pembiayaan Istisna*

4) *Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)*. *Transakijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

5) *Pembiayaan berdasarkan prinsip Bagi Hasil*

b. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut²⁷:

- 1) *Pembiayaan Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- 2) *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 73

²⁴ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin 25

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio *Op. Cit.*, hal. 164

²⁶ Ahmad Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002 hal. 78

²⁷ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Adipura 2003, hal. 67

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah²⁸.

- c. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:²⁹
- 1) *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)
 - 2) *Rahn* (Gadai)
 - 3) *Qardh* (penyediaan dana tagihan)
 - 4) *Wakalah* (Perwakilan)
 - 5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Semua jenis pembiayaan merupakan pemanfaatan dana untuk usaha produktif secara efektifsesuai akad-akad Syariah.

3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu³⁰:

- a. **Pemilik**
Bagi Para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank tersebut.
- b. **Pegawai**
Bagi Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.
- c. **Masyarakat**
 - 1) **Pemilik dana**
Sebagai pemilik dana, mereka berharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
 - 2) **Debitur** yang bersangkutan Sebagai *debitur* dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (*sektor produktif*) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (*pembiayaan konsumtif*).

- 3) Masyarakat umum atau konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

- 4) **Pemerintah**
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

- 5) **Bank**
Bagi *bank* yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya³¹.

Disisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan³².

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya.
- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna (*utility*) dari suatu barang, dimana

²⁸ *Ibid*, hal. 78

²⁹ *Ibid*, hal. 79

³⁰ Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank*, Universitas Muhammadiyah, Malang: 2003, hal. 84

³¹ *Ibid*, hal. 86

³² *Ibid*, hal. 196



produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat. Misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; *cheque, giro, bilyet, wesel, promes* dan sebagainya.
- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan³³.
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan secara kumulatif kemudian dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.
- f. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian *inflasi*, peningkatan *ekspor, rehabilitasi* sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

5. Unsur-unsur pembiayaan

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (*bank*) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh *bank*, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan³⁴.

b. Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dit uangkan dalam akad pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka aktu yang ditentukan. Hal ini mencangkup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

e. Balas jasa

Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil³⁵.

B. Modal kerja

1. Pengertian modal kerja

Modal kerja adalah "dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga,

³³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ed Revisi kedua, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2011

³⁴ Kasmir, *Op.Cit*, hal. 75

³⁵*Ibid*, hal. 77

persediaan dan lain-lain”³⁶. Modal kerja *bruto* adalah “keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja *netto* adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar”³⁷.

Definisi modal kerja adalah “modal yang dipakai dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Modal kerja merupakan *investasi* yang ditanamkan dalam bentuk aktiva jangka pendek atau aktiva lancar seperti aktiva lancar, persediaan, piutang, surat berharga, bank dan kas”³⁸.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun *investasi*. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua (2) hal yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan *investasi* yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan *investasi* atau pengadaan barang *konsumtif*³⁹.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan⁴⁰.

Pembiayaan modal kerja syariah adalah “pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan

prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan”⁴¹.

Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*Shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *Mudharabah (Trust financing)*⁴².

2. Fungsi Modal Kerja

Beberapa fungsi modal kerja menurut Bambang Rianto, antara lain adalah sebagai berikut⁴³:

- a. Modal Kerja itu menampung kemungkinan akibat buruk yang ditimbulkan karena penurunan nilai aktiva lancar seperti penurunan nilai piutang yang diragukan dan yang tidak dapat ditagih atau penurunan nilai persediaan.
- b. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk membayar semua utang lancarnya tepat pada waktunya dan untuk memanfaatkan potongan tunai dengan menggunakan potongan tunai maka jumlah yang akan dibayarkan untuk pembelian barang menjadi berkurang.
- c. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk memelihara “*Credit standing*” perusahaan yaitu penilaian pihak ketiga, misalnya bank dan para *kreditor* akan kelayakan perusahaan untuk memelihara kredit. Disamping itu modal kerja yang mencukupi memungkinkan perusahaan untuk menghadapi situasi darurat seperti dalam hal terjadi: pemogokan banjir dan kebakaran.

³⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 41

³⁷ *Ibid*, hal. 41

³⁸ *Ibid*, hal. 42

³⁹ Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hal. 286

⁴⁰ Muhammad Safi’l Antonio, *Op.Cit*, hal. 166

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 234

⁴² Adiwarmanto A. Karim, *Ibid*, 236

⁴³ Bambang Ryanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Ed keempat cetakan kedelapan, Yogyakarta: BPFE, 2008, hal. 69

- d. Memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit kepada para pembeli. Kadang-kadang perusahaan harus memberikan kepada para pembelinya syarat kredit yang lebih lunak dalam usaha membantu para pembeli yang baik untuk membiayai operasinya.
- e. Memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan persediaan pada suatu jumlah yang mencukupi untuk melayani kebutuhan para pembeli dengan lancar.
- f. Memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menyelenggarakan perusahaan lebih efisien dengan jalan menghindarkan kelambatan dalam memperoleh bahan, jasa dan alat-alat yang disebabkan karena kesulitan kredit.
 - g. Modal kerja yang mencukupi, memungkinkan pula perusahaan untuk menghadapi masa resesi dan depresi dengan baik.

3. Jenis-Jenis Modal Kerja

Jenis modal kerja menurut Riyanto adalah sebagai berikut⁴⁴:

- a. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*) yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. *Permanen Working Capital* ini dapat dibedakan dalam:
 - 1) Modal Kerja Primer (*Primary Working Capital*) yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
 - 2) Modal Kerja Normal (*Normal Working Capital*) yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal.
- b. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Modal Kerja Musiman (*Seasonal working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.
 - 2) Modal Kerja Siklus (*Cyclical Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur.

- 3) Modal Kerja Darurat (*Emergency Working Capital*) yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya ada pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

4. Sumber Modal Kerja

Menurut Munawwir pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari beberapa bagian⁴⁵:

- a. Hasil Operasi perusahaan
- b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek)
- c. Penjualan aktiva tidak lancar
- d. Penjualan saham atau obligasi

Modal kerja ini sangat penting dalam rangka mengelola dan mengembangkan program – program kerja perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Sehingga apabila ada suatu usaha tanpa modal kerja itu hanyalah kebohongan dan sia - sia.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Di Indonesia defenisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, “dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut”⁴⁶.

“Usaha kecil adalah “Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun

⁴⁴*Ibid*, hal. 72

⁴⁵ Munawwir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed keempat cetakan keempat belas, Yogyakarta: Liberty, 2004, hal. 83

⁴⁶Undang- Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2008 tentang UMKM

tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut⁴⁷.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan usaha mikro, kecil dan menengah terbagi menjadi 2 kategori yaitu:

- a. menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp.200.000.000 dan omset pertahun kurang Rp.1.000.000.000.
- b. menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. Industri rumahtangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu⁴⁸.

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah “kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin- mesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia⁴⁹”.

Defenisi dari UMKM dapat di bagi sesuai dengan sub usaha masing-masing. Usaha mikro adalah “usaha yang berjalan dan produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi

kriteria yang telah diatur oleh Undang-Undang”, sedangkan usaha kecil adalah⁵⁰ :

“usaha yang berjalan produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”.

Menurut Suprpti, UMKM adalah “badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp.200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp.1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri⁵¹”.

2. Sejarah UMKM

UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan yang dibangun dan tumbuh ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang merupakan bagian integral dunia usaha, umkm mempunyai kedudukan, potensi serta peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional seimbang dalam pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai amanat UU⁵².

Dapat dilihat kondisi masyarakat umum dikota Medan khususnya, jika diperhatikan dengan seksama sangat ironi memang bahwa bagaimana masyarakat miskin bisa melangsungkan hidupnya, menjalani siklus

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 365

⁴⁹<http://www.kajianpustaka.com/2020/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html#1x22>, diakses tanggal 10 Nopember 2020

⁵⁰<http://www.kajianpustaka.com/2020/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html#1x22>, diakses tanggal 10 Nopember 2020

⁵¹SuprptiL, *Teknologi Pengolahan Pangan Tepung Tapioka dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005, hal. 80

⁵²Mochammad Bakri, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hal.15

kehidupan yang terus berjalan laksana roda yang terus berputar, bersamaan pada itu disisi lain situasi dan kondisi *sosial* politik nasional tidak kondusif, dimana para wakil rakyat hanya sibuk dengan kepentingan partai dan kekuasaan semata dan sehingga tidak ada rasa empati dan keprihatinan terhadap keadaan rakyat miskin bahkan terhadap rakyat yang masih banyak lagi jauh berada dibawah garis kemiskinan yang hidupnya penuh kesulitan. Setidaknya keadaan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah atau para pengambil kebijakan dapat untuk paling tidak memberi kesempatan dan dukungan berupa kemudahan izin bagi UMKM agar setiap masyarakat yang ingin berusaha melakukan aktivitas ekonomi dengan mudah dengan hambatan, karena UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak⁵³.

3. Karakteristik UMKM

Kriteria UMKMd Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Maka untuk dapat membedakan UMKM, maka diperlukan kriteria dan ciri-ciri tertentu dalam menggolongkan UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 6 mengenai UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut⁵⁴:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan menengah dapat dengan mudah di pahami lewat tabel dibawah ini, yaitu:

TABEL 3.1 KRITERIA UMKM

N O	KRITERI A	KEKAYAAN BERSIH	HASIL PENJUALAN TAHUNAN
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50.000.000.-	Maksimal Rp. 300.000.000.-
2	Usaha Kecil	Rp. 50.000.000.- s/d Rp.500.000.000.-	Rp. 300.000.000.- s/d Rp. 2.500.000.000.-
3	Usaha Menengah	Rp. 500.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000.- (10 M)	Rp. 2.500.000.000.- s/d Rp. 50.000.000.000.- (50 M)

Sumber Data Disperindag Kota Medan, 2017

Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (*netto*) yang berasal dari penjualan

⁵³ *Ibid*, hal. 19

⁵⁴ Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

barang atau jasa usaha dalam 1 (satu) tahun buku⁵⁵.

Paparan diatas menjelaskan bahwa UMKM dalam pelaksanaannya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, Karakteristik ini bertujuan untuk membedakan UMKM dengan jenis usaha lainnya. Hal ini disebabkan karena UMKM sendiri merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha lainnya.

D. Pelaksanaan pembiayaan modal kerja UMKM pada perbankan Syariah Di Kota Medan

Pengaturan pembiayaan modal kerja, diatur di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 19 ayat 1, secara jelas memuat aturan tentang kegiatan usaha perbankan syari'ah berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad wadi'ah*, jasa dan pembiayaan modal kerja dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *musyarakat* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁶.

Kemudian teknis pelaksanaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja secara teknis diatur mengacu pada *Standard Operasional Prosedur (SOP)* yang telah dipersiapkan oleh pihak Perbankan Syariah sebagaimana telah dikemukakan pada

⁵⁵Bambang Agus Sumantri & Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Perkembangan, Teori, Praktik dan Strategi*, Kediri: FE Universitas Nusantara PGRI, 2017, hal. 42

⁵⁶Lihat UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

pembahasan sebelumnya. Namun sebelum dijelaskan tentang bagaimana teknis pelaksanaan permohonan pengajuan pembiayaan modal kerja tersebut terlebih dahulu akandikemukakan berikut pengertian *musyarakah* dan *mudharabah*, yang sering dipergunakan sebagai model pembiayaan modal kerja.

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah “merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”⁵⁷.

Penerapan akad *musyarakah* di Bank Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan – pembiayaan proyek. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank⁵⁸. Dalam penerapan akad *musyarakah* bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan proyek usaha dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal (*nisbah*)⁵⁹.

2. *Mudharabah*

⁵⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 219.

⁵⁸Ading P. Yogi, Jabatan Analis Pembiayaan, wawancara pribadi, Medan, 23 Nopember 2020.

⁵⁹ Ading P. Yogi, Jabatan Analis Pembiayaan, wawancara pribadi, Medan, 23 Nopember 2020.

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian⁶⁰.

Sesuai prinsip *mudharabah*, dalam hal pembiayaan, Bank Syariah berperan sebagai penyedia dana (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola dan (*mudharib*). Kerugian ditanggung oleh penyedia dana (*shahibul maal*) selama itu bukan kelalaian dari pengelola dana (*mudharib*)⁶¹.

Namun pada prakteknya, bagi pelaku usaha keripik untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja baik itu dalam bentuk *Musyarakah* maupun *Mudharabah* dari Perbankan syariah memiliki prosedur yang begitu sulit sekali dirasakan oleh pelaku usaha untuk memenuhinya, berikut dibawah ini di tampilkan beberapa problematika UMKM dibuat dalam bentuk tabel dari hasil wawancara dengan pelaku usaha pembuatan keripik:

Tabel 3.2 Problematika UMKM

No	Pelaku Usaha	Nama Usaha	Problematika
1	Tini	Kripik Arr- rayan	Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan
2	Hayati	Kripik pisang dan	Tidak memiliki izin usaha,

⁶⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2019, hal. 135

⁶¹*Ibid*, hal. 136

		kripik ubi	NPWP dan jaminan
3	Erna	Kripik ubi, kripik bawang, kripik wortel	Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan
4	Legi	Kripik opak ubi	Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan
5	Bu Iyem	Kripik ubi rambat	Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan
6	Tari	Aneka Peyek kacang, kacang ijo, peyek teri dan peyek ebi	Tidak memiliki izin usaha, NPWP dan jaminan

Berdasarkan data yang tercantum diatas dalam tabel 3.2 terlihat beberapa problematika yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh pembiayaan modal kerja dari Perbankan Syariah kota Medan seperti misalnya:

Tini, pemilik UMKM kripik Arr-*rayan*, merasakan sulitnya untuk memperoleh pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah disebabkan untuk mengajukan pinjaman pembiayaan modal pada bank atau Bank Syariah, UMKM harus izin usaha⁶².

Hayati “UMKM kripik pisang dan kripik ubi, mengalami hal yang sama, bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah, UMKM diharuskan memiliki izin usaha UMKM, jika tidak memiliki izin usaha maka tidak dapat untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal untuk menambah modal usaha”⁶³.

⁶²Wawancara dengan Tini, Pelaku usaha, tanggal 15 November 2020

⁶³Wawancara dengan Hayati, Pelaku usaha, tanggal 15 November 2020

Sedangkan Erna, “UMKM kripik bawang, kripik ubi dan kripik wortel, Modal usaha yang dimilikinya adalah dari uang pribadi, Erna mengetahui Bank Syariah memiliki fasilitas pembiayaan modal kerjadengan keuntungan bagi hasil, tidak seperti bank umum yang menggunakan sistem bunga bank atau *riba*. Mendapatkan pembiayaan modal kerja dari bank syari’ah itumesti memiliki izin usaha”⁶⁴.

Legi, “UMKM keripik opak ubi mengatakan sangat sulit sekali untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja dari bank Syariah ataupun bank lainnya, kecuali UMKM memiliki izin usaha dan agunan. Tidak adanya izin usaha, maka UMKM tidak akan pernah bisa mendapatkan pembiayaan modal kerja”⁶⁵.

Ibu Iyem, “UMKM keripik ubi rambat, untuk mendapatakan pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah mesti ada izin usaha, NPWP dan agunan. Sulit sekali untuk memperoleh pembiayaan modal kerja”⁶⁶.

Sama halnya dengan Tari UMKM “peyek kacang tanah, kacang ijo, ubi. UMKM nya sangat membutuhkan tambahan modal usaha, namun karena usahanya tidak memiliki izin usaha”, maka tidak bisa untuk mendapatkan pembiayaan modal dari Bank Syariah, karena untuk memperoleh modal pembiayaan itu, usaha harus memiliki ijin usaha dan juga harus menyertakan jaminan”⁶⁷.

Oleh karena itu problematika yang dimiliki UMKM ini terbentur dengan *Standard Operating Procedure*(SOP)Bank Syariah yang

baku dan mengikat. Sementara disisi lainUMKM ini sangat membutuhkan pembiayaan modal kerja untuk menjalankan usahanya. Padahal UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur dengan jelas mengenai pembiayaan modal kerja sebagaimana di sebutkan pasal 19 ayat (1) dan (2). Akan tetapi akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan modal kerja ini ternyata tidak mudah⁶⁸. Tujuan pemerintah membuat UU adalah tentunya adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada rakyat, demikian halnya dengan UU No. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah pasti bertujuan memberikan kemanfaatan bagi segenap masyarakat anak bangsa, terutama UMKM yang selalu punya problematika modal usaha.

Oleh karena itu hendaknya *stakeholder* dan pihak pihak terkait dapat merancang SOPsedemikian rupa agar Bank Syariah dan UMKM dapat memberikan akses kemudahan untuk mendapat pembiayaan modal kerja dengan berkolaborasi bersama UMKM melakukan kegiatan usaha dengan saling menguntungkan dengan prinsip bagi hasil. Realitas keberadaan Lembaga keuangan *illegal* seperti *rentenir* yang bersedia modal tanpa ada izin usaha ataupun agunan, tentunya dapat dijadikan Bank Syariah menjadi referensi bagaimana Lembaga keuangan *illegal* (*rentenir*) dengan senang memberikan modal pada UMKM tanpa adanya ijin usaha dan agunan mengapa tidak dengan Perbankan syariah.

UMKM terbukti dapat bertahan dari krisis dan tentunya UMKM dapat memberikan keuntungan. Intinya SOP pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada bank syari’ah perlu dirancang ulang dengan

⁶⁴ Wawancara dengan Erna, Pelaku usaha, tanggal 15 November 2020

⁶⁵ Wawancara dengan Legi, Pelaku usaha, tanggal 16 November 2020

⁶⁶ Wawancara dengan bu Iyem, Pelaku usaha, tanggal 16 November 2020

⁶⁷ Wawancara dengan Tari, Pelaku usaha, tanggal 16 November 2020

⁶⁸ UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

rancangan SOP yang lebih baik. Kesan selama ini Lembaga perbankan hanya mengutamakan perusahaan perusahaan besar padahal perusahaan perusahaan banyak yang merugikan Perbankan sementara UMKM tidak mendapatkan perhatian yang serius.

III. HAMBATAN DAN SOLUSI PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA UMKM DI PERBANKAN SYARIAH DIKOTA MEDAN

A. Hambatan pembiayaan modal kerja pada UMKM

1. Birokrasi perizinan rumit

Pembiayaan menjadi sesuatu yang berperan penting dalam setiap kegiatan usaha, tanpa pembiayaan modal, UMKM yang umumnya mengalami kesulitan modal akan sulit melakukan kegiatan usaha apalagi untuk melakukan pengembangan usaha, tentu hanya akan menjadi impian semata⁶⁹. Oleh karena itulah UMKM harus memiliki berbagai jenis izin yang harus di urus dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kota Medan. Jenis-jenis perizinan tersebut merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi UMKM untuk dapat mengajukan pembiayaan modal kerja di perbankan Syariah.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sangat diharapkan oleh UMKM dalam rangka mewujudkan harapan – harapan UMKM itu sendiri agar potensi yang dimiliki UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun demikian, untuk memperoleh pembiayaan modal kerja tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan oleh

UMKM, karena dalam prakteknya UMKM terbentur dengan birokrasi yang rumit sehingga UMKM sulit untuk mengakses pembiayaan modal kerja tersebut.

Beberapa jenis perizinan yang harus diurus terlebih dahulu oleh UMKM dari birokrasi pemerintah dalam hal ini BPPT kota Medan, diantaranya adalah sebagai berikut⁷⁰:

a. IUP (Izin Usaha Perdagangan)

Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh IUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, dasar hukumnya:

- 1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
- 3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2000 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- 5) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/2544/SJ tanggal 4 Juli 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah.
- 6) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Pergangan, Tanda Daftar Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan.
- 7) Peraturan Walikota Medan Nomor 36 tahun 2001 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan

⁶⁹<https://www.mandirisyariah.co.id/busines-banking/small-banking/pembiayaan-modal-kerja> diakses 15 Desember 2020

⁷⁰ Lihat *website www.bppt-pemkomedan.info*

Perizinan kepada Kepala BPPT Kota Medan.

- 8) Surat Walikota Medan Nomor 188.342/16213/ tanggal 12 Agustus Perihal Menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruanagan dan Tanda Daftar Perusahaan.
- 9) Surat Kepala BPPT Kota Medan Nomor 974/01/033 tanggal 9 Januari 2012 Perihal Menghentikan Pengenaan (Pengutipan) Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Perdagangan (IUP), dan Tanda daftar Perusahaan (TDP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan.

Kemudian persyaratan untuk memperoleh ijin tersebut sebagaimana disebutkan dalam Perda No. 10 tahun 2002 Pasal 7 Ayat 2:

- 1) Mengisi Formulir Permohonan.
- 2) *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk.
- 3) Pas photo Penanggung jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
- 4) *Photo copy* NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- 5) *Photo copy* Izin gangguan yang dilegalisir.
- 6) Neraca Awal Perusahaan yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai secukupnya.
- 7) Bagi perusahaan yang bentuk PT, melampirkan *photocopy* Akte Pendirian dan perubahan beserta *photocopy* pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir
- 8) Bagi perusahaan berbentuk CV dan firma melampirkan *photocopy* Akte Pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang legalisir
- 9) Bagi badan Usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan *photocopy* akte pendirian dan perubahan beserta photo copy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir
- 10) Melampirkan rekomendasi atau izin teknis dari instansi terkait yang dilegalisir bagi perusahaan yang memohon sub bidang barang dagangan yang memerlukannya.
- 11) Khusus untuk perubahan melampirkan asli IUP

b. Izin gangguan (HO)

Bahwa disebutkan didalam Perda No. 10 tahun 2002 Pasal 1 Ayat 9, 10 & 26, izin Gangguan adalah "Pemberian izin tempat usaha

kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah".Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki izin gangguan dari Kepala daerah.

Dasar hukum izin HO ;

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman penetapan izin Gangguan di Daerah.
- 2) Peraturan Daerah kota Medan Nomor 22 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- 3) Keputusan Walikota Medan Nomor : 47 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Medan Nomor 22 tahun 2002 tentang retribusi izin gangguan.
- 4) Peraturan Walikota Medan No 36 tahun 2010 tentang pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala BPPT kota Medan

Pasal 7 ayat 1 dan 2 Perda No. 22 tahun 2002 mengatur Persyaratan Umum untuk mengurus perizinan sebagai berikut;

- 1) Mengisi surat Permohonan.
- 2) *Photocopy* KTP pemilik atau penanggung jawab yang masih berlaku.
- 3) *Pasphoto* Penanggung jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- 4) *Photocopy* NPWP pemilik/penanggung jawab atau NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- 5) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, melampirkan *Photocopy* akte pendirian dan perubahan beserta *photocopy* pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir.
- 6) Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa, melampirkan *photocopy* akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir.
- 7) Bagi badan Usaha yang berbentuk koperasi melampirkan *photocopy* akte pendirian dan perubahan beserta *photocopy* pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri.
- 8) *Photocopy* status kepemilikan tempat usaha yang dilegalisir (sewa/milik sendiri).



- 9) *Photocopy* SPPT dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir.
- a) Persyaratan tambahan khusus bagi perusahaan Industri :
- (1) Surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui lurah setempat (asli).
 - (2) *Photocopy* surat izin mendirikan bangunan (SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai peruntukkan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan, kecuali bagi perusahaan industri kecil. Neraca Awal Perusahaan yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai secukupnya.
 - (3) Rekomendasi dari Bapedalda kota Medan untuk usaha industri yang wajib upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL), kecuali bagi perusahaan industri kecil.
- b) Persyaratan tambahan khusus bagi perusahaan bukan industri.
- (1) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah setempat (asli).
 - (2) Rekomendasi dari Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran kota Medan, khusus untuk usaha :
Tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia, penyimpanan dan penjualan karbit, penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah minyak solar, premium, residu, spiritus, alcohol dan gas elpiji dan sejenisnya.
 - (3) Asli surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh lurah setempat dan rekomendasi dari badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kota Medan khususnya untuk usah :
Panti pijat, panti mandi uap, gelanggang permainan ketangkasan, diskotik, klub malam, pub, karaoke, dan tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya,
 - (4) Asli surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh lurah setempat, khusus untuk usaha :
 - (5)
 - (a) tempat pesewaan kendaraan, tempat penyimpanan/grasi/pool/kender
- aan angkutan barang maupun orang, tempat penyimpanan pool kontainer, bengkel sepeda dan sepeda motor, bengkel perbaikan mobil, perbaikan/servis accu dan dinamo, ruang pameran kendaraan bermotor (*showroom*), tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain).
- (b) tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang dagangan bekas lainnya.
- (6) Untuk perusahaan besar bukan industri;
- (a) Rekomendasi dari Bapedalda kota Medan untuk usaha besar bukan industri yang wajib upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL).
 - (b) *Photocopy* surat izin mendirikan bangunan(SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan.
 - (c) Melampirkan rekomendasi atau izin teknis dari instansi terkait yang dilegalisir bagi perusahaan yang memohon jenis usaha yang memerlukannya .
 - (d) Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan melampirkan asli izin gangguan terakhir.

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 3 tahun 1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tanda daftar Perusahaan adalah "Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada badan Usaha dan perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya".

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 mengatur tentang wajib daftar perusahaan, artinya perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di Kantor Departemen Perdagangan setempat. NRP (Nomor Register Perusahaan) disebut juga TDP. NRP/TDP wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum. Nomor NRP/TDP wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.

Persyaratan mengurus Tanda Daftar Perusahaan, sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Surat Kuasa yang sah (apabila pendaftaran dilakukan bukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan tetapi diwakilkan kepada orang lain).
- c. *Photocopy* KTP pemilik, pengurus, penanggung jawab dan pemegang saham.
- d. *Photocopy* NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- e. *Photocopy* izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang dilegalisir.
- f. *Photocopy* izin gangguan yang dilegalisir.
- g. Bagi perusahaan yang berbentuk PT melampirkan *photocopy* akte pendirian dan perubahan beserta *photocopy* pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir.
- h. Bagi perusahaan berbentuk koperasi melampirkan *photocopy* akte pendirian dan perubahan beserta *photocopy* pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir.
- i. Bagi perusahaan yang berbentuk CV melampirkan *photocopy* akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir
- j. Bagi perusahaan yang berbentuk Firma melampirkan *photocopy* akte pendirian dan perubahan yang dilegalisir (apabila ada).
- k. Khusus untuk kantor cabang ditambah dengan:
 - 1) *Photocopy* KTP pimpinan cabang.
 - 2) *Photocopy* surat penunjukan kantor cabang yang dilegalisir.
 - 3) *Photocopy* NPWP kantor cabang.

- i. Khusus pembaruan melampirkan asli TDP dan pembaharuan/perpanjangan yang terakhir.

3. Izin Usaha Industri

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 22, 25 & 26 Perda No.10 tahun 2002, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Izin Usaha Industri adalah "pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri".

Dasar hukum nya:

- a. Undang-undang no. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (LN, tahun 1984 nomor 22 TLN Nomor 3274).
- b. Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).
- d. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/2544/SJ tanggal 4 Juli 2011 perihal klarifikasi Peraturan Daerah
- e. Peraturan Daerah kota Medan No. 10 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan
- f. Keputusan Walikota Medan No. 35 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah kota Medan Nomor 10 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda daftar Perusahaan.
- g. Peraturan Walikota Medan Nomor 36 tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses dan Penandatanganan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Medan.
- h. Surat Walikota Medan Nomor 188.342/16213/ tanggal 12 Agustus 2011 perihal menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah kota Medan Nomor 10 tahun 2002 tentang retribusi izin, usaha industri, perdagangan, gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan.

- i. Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Medan Nomor 974/01/033 tanggal 9 Januari 2012 perihal Menghentikan pengenaan (pengutipan) retribusi izin usaha industri (IUI), izin usaha perdagangan (IUP), dan Tanda daftar Perusahaan (TDP) di badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Medan.

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perda No. 10 tahun 2002, persyaratannya adalah :

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Photocopy KTP Pemilik atau Penanggung Jawab dan NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- c. Photocopy NPWP pemilik atau penanggung jawab.
- d. Pas photo penanggung jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- e. Photocopy izin Gangguan Perusahaan Industri yang dilegalisir.
- f. Bagi perusahaan yang berbentuk PT melampirkan photocopy akte pendirian dan perubahan beserta photocopy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir.
- g. Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan photocopy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir.
- h. Bagi Badan Usaha yang berbentuk koperasi melampirkan photocopy akte pendirian dan perubahan beserta photocopy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir.
- i. Photocopy persetujuan prinsip yang dilegalisir (bagi IUI yang melalui persetujuan prinsip).
- j. Surat Keterangan dari pengelola kawasan industri/berikat tentang lokasi perusahaan khusus bagi yang berada di kawasan industri/berikat.
- k. Photocopy Surat izin mendirikan bangunan (SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukkan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan dan rekomendasi dari Bappedalda kota Medan untuk usaha industri yang wajib upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL).
- l. Dokumen/Rekomendasi (khusus bagi jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan).
- m. Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan melampirkan asli izin usaha industri (IUI).

Memperhatikan regulasi - regulasi perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah kota Medan yang dijadikan sebagai dasar hukum, mengatur tentang tata cara / prosedur pengurusan perizinan untuk UMKM maka terhadap persyaratan-persyaratan yang disebutkan di dalam regulasi tersebut sangat rumit dan birokratis. Belum lagi persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) terlebih dahulu UMKM harus mengurus ijin antara lain yaitu:

- a. Persyaratan Izin Prinsip
Regulasi pemerintah dibidang izin usaha industri sebagaimana yang telah di kemukakan diatas, bahwa persyaratan persyaratan tersebut memberatkan pelaku usaha dan terlalu birokratis. Salah satu contohnya adalah regulasi izin prinsip. Jika seorang ingin berusaha dalam hal ini katakanlah hendak memulai usaha kecil, maka sebelum yang bersangkutan memulai usahanya terlebih dahulu harus memenuhi seluruh prosedur sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal jika diperhatikan banyak dari persyaratan tersebut yang seharusnya dapat dikesampingkan. Salah satu contohnya adalah mengenai surat izin prinsip yang harus diurus terlebih dahulu. Itu baru satu dari bentuk regulasi yang salah kaprah.
- b. Persyaratan harus memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Bagi pelaku usaha yang ingin memulai usaha bidang industri, maka lagi yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengurus surat izin mendirikan bangunan (SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai peruntukkan dan Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut harus dilegalisir lagi oleh instansi yang menerbitkan. Regulasi ini sangat birokratis sekali.

Bagi pelaku usaha kecil keadaan seperti ini jelas sangat memberatkan. Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti diatas, karena banyak pelaku usaha yang tidak memahami bagaimana mengurus surat izin mendirikan bangunan (SIMB). Dan ini akan banyak menyita waktu dan perhatian bagi pelaku UMKM sehingga menjadi bosan. Pelaku

UMKM merasa rumitnya untuk memulai usaha. Padahal jika melihat prosedur persyaratan tersebut bisa saja dikesampingkan terlebih dahulu, apalagi pelaku usaha kecil yang pada umumnya kebanyakan adalah keluarga rumah tangga, seharusnya pemerintah membuat regulasi yang mudah dalam proses pengurusan izin usaha.

Pemerintah harus benar-benar serius dan tulus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM agar mempunyai sumber daya manusia yang unggul, dan memberikan pengetahuan pengetahuan serta pelatihan keterampilan agar pelaku UMKM semakin kreatif dan inovatif untuk mengembangkan usaha yang dilakoni.

Beberapa hal disebutkan diatas menjadi kendala atau hambatan yang dirasakan oleh UMKM dalam realisasi untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja pada perbankan Syariah, karena rumitnya birokrasi mengurus perizinan itulah UMKM umumnya UMKM sangat jarang memiliki ijin usaha yang merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan modal kerja

Ada anggapan dikalangan UMKM (pelaku usaha keripik), biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan ijin usaha, sudah dapat dipergunakan sebagai tambahan modal usaha. Pola pikir UMKM (usaha keripik) seperti ini sangat umum, mengingatkan para pelaku usaha UMKM ini rata-rata berpendidikan rendah⁷¹.

4. Standart Operating Procedure(SOP) Menghambat Pembiayaan Modal Kerja

Selain dari persoalan birokrasi tersebut, berikutnya adalah persoalan *Standard*

Operating Procedure (SOP) pada perbankan syari'ah, terlihat seirama dengan aturan aturan birokrasi yang rumit. Memperumit UMKM untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja tersebut. Hal tersebut ditemukan di beberapa persyaratan yang mengatur dan harus dipenuhi oleh UMKM untuk mengajukan permohonan dalam memperoleh pembiayaan modal kerja.

Pada aturan SOP Bank Syariah Mandiri, disebutkan persyaratan yang sangat sulit bagi UMKM untuk memenuhinya. Seperti persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh UMKM untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja adalah dimilikinya ijin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan agunan, seperti disebutkan pada angka 2 SOP perbankan Syariah. Ini merupakan Problematika umum bagi UMKM.

Ketiadaan legalitas usaha dan tidak adanya jaminan memang sudah menjadi kebiasaan UMKM, sehingga hal ini menjadi hambatan yang serius bagi UMKM. Sementara itu belum lagi persoalan pengelolaan administrasi keuangan, UMKM tidak memiliki administrasi keuangan yang baik dalam membuat laporan keuangannya. Ini menjadi problematika tambahan bagi UMKM karena saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja, UMKM juga harus memiliki administrasi yang teratur dan bagus untuk dapat diperlihatkan kepada pihak Bank.

Selain dari problematika tersebut, di sisi lain UMKM menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada pihak Bank Syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Nasabah tidak kesulitan untuk

⁷¹ Wawancara dengan Tini, Pemilik usaha keripik Ar Rayyan, Desember 2020

menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulan, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap setiap bulannya⁷².

Kemudian pembiayaan Bank Syariah ke semua wilayah masih kurang dan jauh dari harapan, belum lagi pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank Syariah terbilang masih rendah. Hanya sedikit masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan pembiayaan bank syariah. Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui bahwa bank syariah itu hanya bank menabung dan tidak berfikir untuk mengajukan pembiayaan.

Selain dari pada itu, penetapan harga produk bank syariah yang kadang lebih tinggi dari bank konvensional. Kondisi ini juga berpengaruh pada kurangnya minat masyarakat dalam mengakses produk bank syariah, karena harga tersebut relatif memberatkan pelaku UMKM, apalagi yang memiliki pendapatan relatif kecil⁷³.

Saat ini banyak bank konvensional yang menawarkan kredit dengan bunga kecil kepada UMKM. Hal itu tidak terlepas dari dominasi bank-bank konvensional karena dari segi umur bank konvensional lebih dikenal oleh masyarakat dari pada bank syariah. Kebijakan pemerintah ternyata belum mampu meyakinkan perbankan untuk lebih pro dalam realisasi pembiayaan di sektor UMKM⁷⁴.

⁷²Kara, M. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah*. *Jurnal Ahkam*, 13 (2), 2013

⁷³Syukron, A. *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. *Ekonomi: Journal of Economic and Islamic Law*, 3 (2), pp.28-53, 2013

⁷⁴Alamsyah, H. *Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA* 2015.

Hambatan-hambatan seperti itulah yang menyebabkan perkembangan bank syariah terhambat walaupun secara teoretis bank syariah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, bank syariah, serta masyarakat. Dengan begitu pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah di harapkan akan mampu bersaing dengan bank konvensional.

UMKM sebagai harapan utama atau tulang punggung peningkatan perekonomian daerah maupun nasional di masa mendatang. Namun banyak UMKM yang dalam perkembangannya masih mempunyai keterbatasan dalam modal sehingga perlu pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik dari bank konvensional, *microfinance*, dan bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit tersebut hanya sekira 60% (enam puluh persen) yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belumbisa memanfaatkannya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa keterbatasan dari UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank syariah, salah satunya adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki⁷⁵.

UMKM sebagai harapan utama atau tulang punggung peningkatan perekonomian daerah maupun nasional di masa mendatang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun UMKM belum mendapatkan

Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012), 2012

⁷⁵Amanah, N. *Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur*. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2 (1), 48-58, 2012

perhatian yang serius walaupun UMKM terbukti sektor usaha yang paling mampu bertahan disaat terjadi krisis pada tahun 1998.

Sejak 10 tahun terakhir, Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kredit ke UMKM, yaitu kredit dengan batas maksimum dibawah 5 Milyar, minimum 20% (dua puluh persen) dari total kredit. Namun kenyataannya, target tersebut tidak dapat tercapai maksimal setiap tahunnya. Masih terdapat hambatan-hambatan⁷⁶.

Dari uraian diatas, ada 2 faktor yang menjadi hambatan-hambatan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan modal kerja pada UMKM, yaitu faktor internal berasal dari perbankan syariah dan faktor eksternal dari UMKM itu sendiri. Syarat-syarat pembiayaan yang dianggap rumit oleh UMKM dan tingginya margin yang ditawarkan membuat pelaku UMKM enggan menggunakan jasa pembiayaan bank syariah.

Hambatan dari UMKM sendiri juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu: minimnya pengetahuan perencanaan kas yang baik, kurangnya kualitas SDM pengelolaan manajemen UMKM, sumber modal yang terbatas, tidak memiliki programmelakukan penelitian pasar serta tidak mampu menganalisis perputaran uang. Sedangkan faktor eksternal minimnya sosialisasi perbankan syari'ah pada UMKM.

B. Solusi pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada UMKMdikota Medan

Keberadaan sektor UMKM ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu pola kemitraan dalam pembinaan usaha UMKM,

⁷⁶Konsultan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM (KPRSU). *Kendala – Kendala UMKM*, <http://www.sme-center.com>. diakses tanggal 5 Desember 2020

perlu dilakukan dan dikembangkan sebagai bentuk konkret dari perwujudan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam membantu pengembangan sektor UMKM⁷⁷.

UMKM yang terkendala tentang ijin, maka UMKM tersebut tidak akan mendapatkan pembiayaan modal kerja dari perbankan Syariah karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, terkait dengan UMKM yang hendak mendapatkan pembiayaan modal kerja haruslah memiliki ijin yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut didalam SOP bank Syariah.

Data pendukung yang digunakan adalah berdasarkan data Konsultan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM, yang memberikan beberapa solusi sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan UMKM untuk memperoleh pembiayaan modal, yaitu dengan cara bank Syariah;

1. Menyediakan pinjaman lunak terhadap UMKM yang tidak memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan modal ke perbankan Syariah. UMKM sulit untuk mendapatkan modal kerja karena tidak memiliki agunan yang cukup.
2. Memberikan pendampingan pada UMKM untuk bisa mengakses pasar.
3. Memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan Modal Kerja.
4. Membuat program *Partnership* Atau Pendamping Pada UMKM Mengelola Pembiayaan Modal Kerja.
5. Mengoptimalkan sosialisasi bank syariah terutama kepada masyarakat lapisan bawah sektor UMKM.
6. Aktif dalam pembiayaan.
7. Membuat kebijakan yang pro terhadap bank Syariah.
8. Meningkatkan peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM, artinya tidak hanya membantu dalam hal pembiayaan modal saja tetapi Bank Syariah turut serta membantu untuk

⁷⁷Konsultan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM (KPRSU). *Kendala – Kendala UMKM*, <http://www.sme-center.com>. diakses tanggal 5 Desember 2020

memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatan.

Dengan demikian maka substansi UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akan bermanfaat seperti ungkapan seorang ahli hukum, Jeremy Bentham yang menyebutkan, hakikat kebahagiaan adalah “kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan”. Bentham menyebutkan bahwa “*the aim of law is the Greatest Happiness for the greatest number*”⁷⁸. Serta John Stuart Mill penganut aliran utilitarianisme yang sejalan dengan pemikiran Bentham. Mill mengatakan bahwa “suatu perbuatan bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan”⁷⁹.

Dengan demikian maka dapatlah dirasakan bahwa keberadaan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah memang benar benar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi rakyat yang ber UMKM.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembiayaan modal kerja bagi UMKM pada perbankan Syariah diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang menjadi landasan hukum, dalam menghimpun dan penyaluran dana sebagaimana termuat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/ 46 / PBI / 2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013. UU No.

7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Syariah dan UU 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

2. Pelaksanaan pembiayaan modal kerja UMKM pada perbankan Syariah di kota Medan mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Bank Syariah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Serta untuk memperoleh pembiayaan modal kerja secara teknis telah diatur oleh *Standard Opera sedur* (SOP) Perbankan Syariah.
3. Hambatan UMKM memperoleh pembiayaan modal kerja dari bank Syariah adalah disebabkan oleh birokrasi perizinan yang rumit serta SOP bank Syariah yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM sebagai persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja selain dari pada perizinan juga adalah legalitas usaha dan juga UMKM mesti memiliki agunan. Hal tersebut menjadi kendala atau hambatan bagi UMKM untuk mengajukan permohonan dalam memperoleh pembiayaan modal kerja pada perbankan Syariah, karena umumnya UMKM sangat jarang memiliki ijin usaha, NPWP serta agunan yang merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan modal kerja.

⁷⁸Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 24

⁷⁹*Ibid*, hal. 25

B. Saran

1. Peran pemerintah sangat diharapkan untuk menegakkan Peraturan-peraturan yang mengatur pembiayaan modal kerja bagi UMKM seperti Fatwa DSN – MUI yang menjadi landasan hukum, dalam menghimpun dan penyaluran dana. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/ 46 / PBI / 2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 tahun 1998 terakhir UU 21 tahun 2008 melengkapi UU terdahulu.
2. Bank syariah diharapkan dapat memberikan prioritas bagi UMKM dengan meningkatkan pembiayaan UMKM dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja UMKM pada perbankan Syariah di kota Medan maka perbankan Syariah perlu melakukan, antara lain yaitu: Memberikan kemudahan akses pembiayaan modal kerja, membuat program *Partnership* atau pendampingan pada UMKM, membuat kebijakan yang pro terhadap bank Syariah serta meningkatkan peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM, artinya tidak hanya membantu dalam hal pembiayaan modal saja tetapi Bank Syariah turut serta membantu untuk memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Adam Panji Nurhasanah Neneng, 2017. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Apeldorn Van L.J, 1978. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Asshiddiqi Jimly, 1994. *gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Ictiar Baru Van hoeve, Jakarta
- Anwar Syarifuddin, 2003. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Arifin Zainul, 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Antonio Syafii Muhammad, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- _____. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Abdullah Faizal, 2003. *Manajemen Perbankan Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Ali Zainuddin, 2007. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al, et. Rivai Veithzal, 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Bugin, Burhan, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djauhari Ahmad, 1990. *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Islam dan Barat*, Jakarta
- _____, 2002. *Lembaga Perekonomian Umat* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dkk Wibowo Edy, 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah* Bogor: Ghalia Indonesia

- Dewi Gemala, 2007. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta: Kencana
- Friedman M. Lawrence, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, susunan 1. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- _____, 2011. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tata Nusa
- _____, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, New York: 197
- _____, 2011. *Sistem Hukum Persefektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media
- Ekotama Suryono, 2011. *Cara Gampang Bikin Standard Operating Procedure agar Roda Usaha Lebih Tertata*, Yogyakarta: Media Pressindo Persada,
- Hakim Rusman, 2010. *Break Through: Bisnis itu Permainan, Bukan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PT Gramedia
- Husein Umar, 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali
- Ibrahim Johnny, 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Kelsen Hans, 2010. *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media
- Kasmir, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2002. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim A. adiwarmam, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Kansil T.S. Christine, Kansil T.S.C, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kartawan, 2011. *Kewirausahaan untuk Para Calon Entrepreneur*, Bandung: Guardaya Intimarta
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kartasasmita Ginanjar, 1997. *Peran Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila*, disampaikan pada Rapat Kerja BP 7 Pusat, Jakarta
- Kanaidi, 2015. *koperasi dan umkm*, Bandung-Sarijadi
- Magnar Kuntana dan Manan Bagir, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhadzir Noeng, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin
- Muljono, 1996. *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Marzuki Mahfud Peter, 2011. *Metode Penelitian Hukum* cetakan ke- 11, Jakarta: Kencana
- M. Pawit Yusuf, 1995. *Pedoman praktis mencari informasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mertokusumo Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Munawwir, 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Edkeempat cetakan keempat belas, Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- _____, 2011. *Manajemen Bank Syariah*, Ed Revisi kedua, Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- _____, 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudhorabah*, Bandung PT: Remaja Rosdakarya

- Nasution Johan Bahder, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2004. *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Nikensari Indah Sri, 2012. *Perbankan Syariah (Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Praja S. Juhaya, 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan kedua
- Permana Putera Erwin dan Sumantri Agus Bambang, 2017. *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Perkembangan, Teori, Praktik dan Strategi*, Kediri: FE Universitas Nusantara PGRI
- Ranggawidjaja Rosjidi, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Raharjo Satjipto, 2003. *Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia dalam buku, Sisi-sisi lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit, Buku Kompas
- Rivai Veitz, 2010. *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)* Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Ridwan Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UII PRESS
- Ridwan Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UII PRESS
- Ryanto Bambang, 2008. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Ed keempat cetakan kedelapan, Yogyakarta: BPFE
- Syarif Amiroeddin, 1997. *Perundang-undangan: dasar, jenis dan Teknik membuatnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekanto Soerjono, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.
- _____, 1996. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, edisi ke 2, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- _____, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Supomo, Bambang, Indriantoro, Nur, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta
- Soekanto Soerjono dan Srimamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*, Ind-Hillco, Jakarta
- Sjadeini Remy Sutan, 2007. *Perbankan Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Sukirno Sadono, 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suprapti L., 2005. *Teknologi Pengolahan Pangan Tepung Tapioka dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Sudarsono Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Adipura
- Toneko B. Soleman, 1993. *Pokok-pokok Study Hukum dalam Masyarakat*, RajaGrafindo, Jakarta
- Tambunan M. Rudi, 2013. *Pedoman Penyusunan Standart Operating Procedures (SOP)*, Jakarta: Maistas Publishing
- _____, 2009. *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Tantric Francis dan Abdullah Thamrin, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Utomo Budi dan Umam Khotibul, 2018. *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zainuddin & Amiruddin, 2004. *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

_____ Isamic Banking (*Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*) Jakarta: Sinar Grafika Offset

Zainuddin dan Amiruddin, 2004. *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. PERUNDANG-UNDANGAN

UU 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

UU No 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Menengah

UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

C. JURNAL, KARYA ILMIAH, ARTIKEL

Abdullah Abidin, *Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah*.

Alamsyah, H. *Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015. Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012)*, 2012

Amanah, N. *Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur*. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2 (1), 48-58, 2012

Dhaniswara K. Harjono, *Jurnal Hukum* no. 4 vol. 18 oktober 2011.

Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Ekonomi LKM dan*

UMKM, jurnal conomica Volume IV/Edisi 2/November 2013

Kara, M. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ahkam*, 13 (2), 2013

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Surabaya, 2005.

Mochammad Bakri, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hal.15

Nurul Azizah, *Tugas Akhir dengan Judul "Impelentasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah"*, 2015.

Syukron, A. *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Economi: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), pp.28-53, 2013

Suryani, *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, Muqtasid, Volume 2 Nomor 1, Juli 2012

Y. Sri Susilo, *Peran UMKM dalam Meningkatkan perekonomian*, *Buletin Ekonomi* Vol. 8, Agustus 2010.

Yogi P. Ading, 2020. *Jabatan Analisis Pembiayaan*, wawancara pribadi, Medan, 23 Nopember

D. INTERNET

<http://www.jurnas.com/halaman/15/2012-06-30/>

<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

<http://www.bankindonesia.com/halaman/17/2017-05-02/>

Nadia Meutia <http://galeriukm.web.id/news/criteria>



*-usaha-mikro-kecil-dan-
menengah*

Crayonpedia, *Pelaku-Pelaku Ekonomi Dalam
Sistem Perekonomian
Indonesia,*
[http://www.crayonpedia.org/mw/
BSE](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE);

[https://www.mandirisyariah.co.id/business-
banking/small-
banking/pembiayaan-modal-
kerja](https://www.mandirisyariah.co.id/business-banking/small-banking/pembiayaan-modal-kerja)

Lihat website www.bppt-pemkomedan.info

[http://www.kajianpustaka.com/2020/01/usaha-
mikro-kecil-dan-menengah.
html#1x22,](http://www.kajianpustaka.com/2020/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html#1x22)

[http://www.kajianpustaka.com/2020/01/usaha-
mikro-kecil-dan-menengah.
html# 1x22,](http://www.kajianpustaka.com/2020/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html#1x22)

Statistik Perbankan Syariah: *Sharia Banking
Statistics, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), Agustus
2019,* www.ojk.go.id